

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai penduduk yang banyak dan memiliki tujuan yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia merupakan negara yang berpedoman kepada Undang-Undang, memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi masyarakat dalam posisi politik dan hukum. Dimana digunakan untuk mengatur kehidupan bersama, salah satunya adalah setiap warga Indonesia berhak atas pekerjaan dan jaminan hidup yang layak. Sebagaimana yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan dari Pembentukan Negara Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, yang dimaksud yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kesejahteraan tidak hanya menjadi tujuan suatu negara tetapi juga bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan Pemerintah guna menjaga masyarakat dan memastikan rakyatnya dalam kondisi yang sejahtera.¹

Dimana kesejahteraan yang dibahas merujuk pada suatu keadaan aman, sentosa dan makmur. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur kesejahteraan yang menjadi cita-cita Negara akan tercapai apabila masyarakat atau individu memperoleh rasa keselamatan, kemakmuran dan keamanan.

¹ Fakhmi Umar , Universitas Lampung Bandar Lampung,Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Bandar Lampung ,Thn 2017, Hlm 1

Kesejahteraan umum pada dasarnya sama dengan kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera berupa tercapainya standart kebutuhan pokok berdasarkan taraf hidup yang cukup dan layak.

Menurut Walter A. Friedlander Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan sepanjang masa. Hal ini menunjukkan bahwasannya dibutuhkan adanya campur tangan Pemerintah dan masyarakat dalam menunjang kegiatan dengan Implementasi Kesejahteraan Lanjut Usia sehingga bantuan yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan para lanjut usia khususnya yang tidak potensial.²

Menurut pasal 1 ayat Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang berisi kondisi seseorang yang terpenuhi berupa kebutuhan material, spiritual dan menjadi warga Negara dengan hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri sendiri sesuai dengan kemampuan, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi sosialnya bagi setiap masyarakat. Terdapat beberapa upaya yang dimiliki pemerintah untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial, diantaranya meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.³

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan bahwa yang bertugas dalam mengarahkan masyarakat, membimbing dan menciptakan suasana yang dapat

² Ivo Rangkoly, Jurnal Administrasi Publik, Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Hal 41

³ M.farid Asyhari dkk , *Paradigma*. Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016, hlm.1.

mendukung suatu proses tercapainya tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi setiap lanjut usia adalah pemerintah. Dalam mewujudkan tugas dan tujuan pemerintah yang baik dan terpercaya sangat diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dilihat dari kemampuan dapat memahami situasi bagaimana cara menciptakan metode pelayanan yang maksimal dan memuaskan bagi lanjut usia.⁴

Dalam kehidupan dunia yang paling akhir adalah usia tua yang akan di alami setiap orang. Di dalam realitanya sudah menjadi keadaan mutlak yang dialami oleh setiap manusia jika mendapatkan umur panjang. Dengan berbagai rangkaian perubahan kondisi maupun bentuk tubuh akan dialami oleh setiap orang di masa tuanya, baik secara psikologis, biologis dan sosial yang saling mengalami interaksi satu dengan lainnya akibat dari penambahan usia yang terus menerus. kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia lanjut usia perlu mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat khususnya keluarga agar dimungkinkan dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya.

Proses penuaan (*aging process*) dalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu hal yang wajar, dan akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai umur panjang. Menurut teori perkembangan manusia dimulai dari masa bayi, anak, remaja, dewasa, tua dan akhirnya masuk pada fase usia lanjut dengan umur 60 tahun dan di atas 60 tahun. Seiring berjalannya waktu, proses

⁴ Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia

penuaan tersebut terjadi secara natural. Masa penuaan inilah yang kemudian banyak terjadi penurunan-penurunan dilihat dari aspek fisik dan psikologis.

Pertumbuhan usia harapan hidup yang semakin meningkat berdampak pada jumlah lanjut usia (lansia) tiap tahunnya. Pembangunan bisa berdampak negatif pada peningkatan perpindahan dari desa ke kota karena setiap lahan di desa sudah banyak pabrik yang dibangun, meningkatnya aktivitas ekonomi wanita dan perubahan sistem perekonomian tradisional ke perekonomian modern yang mengurangi partisipasi kerja lansia. Dengan semakin meningkatnya angka harapan hidup penduduk, menyebabkan jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena peningkatan jumlah penduduk lanjut usia ini menimbulkan permasalahan global.

Pemerintah memberikan perhatian berupa bantuan dan perlindungan bagi lanjut usia sangat diperlukan di berbagai bidang seperti kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas dan sarana serta prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, keagamaan. Selain itu lanjut usia yang berpengalaman dan memiliki keahlian perlu diberi kesempatan untuk tetap turut serta berpartisipasi dalam bidang pembangunan dan hidup bermasyarakat.⁵

Permasalahan lansia menjadi suatu permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan baik, sehingga setiap lansia bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah seperti kebutuhan fisik yang meliputi rumah/tempat

⁵ Komisi Nasional Lanjut Usia dalam buku Profil Penduduk Lanjut Usia tahun 2009

tinggal/asrama, kesehatan, pakaian dan makanan. Selain itu, kebutuhan psikis/kejiwaan juga sangat penting seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesama lanjut usia maupun anak muda untuk mendapatkan rasa nyaman, aman dan damai. Dalam permasalahan lanjut usia juga membutuhkan kemampuan spiritual yang tinggi yang berhubungan dengan setiap aspek keagamaan dan kepercayaan bagi setiap pribadi masing-masing. Serta kebutuhan ekonomi yang melekat bagi setiap lanjut usia yang sudah tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri dan juga yang ditelantarkan oleh anak kandungnya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang memiliki suatu kendala, hambatan atau gangguan untuk melakukan fungsi sosial bagi setiap individu mengakibatkan kurang terpenuhinya bahkan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani dan sosial) sesuai yang dibutuhkan setiap individu. Hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kecacatan, kemiskinan, keterlantaran, tuna sosial, keterbelakangan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.⁶ Kehadiran lembaga pemerintah kesejahteraan sosial lanjut usia diakui memberikan nilai positif bagi penyediaan akses pelayanan lanjut usia, dengan memberikan kontribusi penjangkauan berkisar antara 5-10 % dari lanjut usia yang membutuhkan pelayanan.⁷

⁶ Kementerian Sosial RI, *Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* 2013, h.7

⁷Kementerian sosial RI, Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Direktorat Jendral Rehabilitas Sosial, *Standardisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*, Jakarta, 2009.

Adanya lembaga kesejahteraan sosial dalam naungan Dinas Sosial yang berperan penting bagi masyarakat karena bisa menempatkan dan melindungi lansia yang terlantar di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan dan lanjut usia terlantar di Kabupaten Mojokerto. Dengan penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi dengan menggunakan judul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 dalam meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto ”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 dalam meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan

Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 dalam meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat

1.4.1 Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan teori keilmuan, khususnya dibidang ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya.

1.4.2 Secara praktis, memberikan kontribusi yang positif bagi para insan akademik dan menambah pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya, khususnya dalam hal ini kepada para keluarga lansia atau

lembaga yang peduli pada lansia, mengenai pentingnya kesejahteraan lansia.

1.5 Batasan penelitian

Batas penelitian yang di bahas oleh peneliti ialah Implementasi Undang-Undang Lansia dalam ruang lingkup kekuasaan, strategi lembaga dan kepentingan dan tingkat kepatuhan dan adanya respon pelaksana.

